



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 900 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA
(PERSEROAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah), Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta bersumber dari antara lain Penerusan Hibah dan Pinjaman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Salinan Surat Perintah Pembukuan/ Pengesahan (SP3) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai dasar pembukuan, Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas realisasi penarikan pinjaman Luar Negeri pada sistem akuntansi instansi pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencatat nilai pendapatan hibah dan penerimaan pinjaman dari Pemerintah Pusat yang selanjutnya dijadikan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1027);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.433.474.489.993,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:


- a. bersumber dari penerusan dana hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp1.194.027.059.342,00 (satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar dua puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah); dan
- b. bersumber dari penerusan dana Pinjaman Pemerintah Pusat sebesar Rp239.447.430.651,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

KEDUA : Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-001/MK.7/2019 tanggal 13 Februari 2019 dan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman tanggal 4 Februari 2016 Nomor SLA-1263/DSMI/2016.

KETIGA : Setelah penetapan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direksi Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mencatat Penyertaan Modal Daerah yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEEMPAT** : Direksi Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA kepada Gubernur dan selanjutnya berkewajiban untuk menerbitkan saham atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2021



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Utama Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah)